



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 19 Desember 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan perawat honorer, tempat kediaman di XXX, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana SH, Advokat yang tergabung pada Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, yang beralamat kantor di Nyomplong No.32, RT.002/RW.004, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email : adadmaulana2016@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 202/KS/2023/PA.Smi tanggal 26 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Lawan,

ALDI WIRANATA BIN JAJANG SUHERMAN, tempat tanggal lahir Sukabumi, 10 Mei 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kota Sukabumi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi, tanggal 26 Juni 2023, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/20/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kota Sukabumi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di sukabumi tanggal 09 Maret 2022;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Sebenarnya ada malasah di bulan Maret 2021 Tergugat diketahui mempunyai anak dari wanita bernama yani yang ia nikahi secara sirih/dibawah tangan, memang awalnya Penggugat bisa menerima ia pernah menikah secara sirih/dibawah tangan dengan wanita bernama yani, tetapi ia berbohong yang katanya tidak punya anak dari hubungan tersebut padahal ia diketahui telah mempunyai anak sudah berusia 10 bulan yang saat itu ia akui anak tersebut berjenis kelamin perempuan adalah anak hasil dari hubungan Tergugat dengan wanita bernama yani;
 - b. Di bulan Maret 2022 setelah Penggugat melahirkan Tergugat marah, terjadi saling baku hantam/pertengkaran hebat karena penyebabnya Tergugat tidak menerima atas saran Penggugat agar jangan dekat dengan anak dulu karena masih bayi baru lahir takut

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena kuman, agar ia mandi bersih-bersih dahulu lalu mengganti baju karena bau rokok ia malah marah dan berkata-kata kasar bahkan mencekik Penggugat, lalu karena Penggugat mencoba untuk membela diri maka Penggugat membalas atas tindakan keras Tergugat tersebut dan terjadi saling baku hantam;

c. Setelah kejadian tersebut Tergugat mulai jarang pulang kerumah, walaupun ia pulang ia hanya 1 jam atau 2 jam saja lalu ia pergi lagi keluar rumah dan ia mulai sering tinggal dirumah orang tuanya/ibu kandung Tergugat;

d. Dibulan November tahun 2022 Penggugat mencoba meminta uang kepada Tergugat untuk jajan Penggugat tapi ia malah marah, ia bilang kenapa harus sering minta uang, padahal selama berumah tangga baru kali ini saja Penggugat meminta uang untuk jajan Penggugat kepada Tergugat, setelah itu ia memblokir nomor HP Penggugat, memang dari awal pernikahan apabila membahas tentang uang/kebutuhan rumah tangga ia selalu marah-marah kepada Penggugat;

e. Dibulan Desember tahun 2022 ada kejadian Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan ia menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan saudara Tergugat bernama isal, tuduhan tersebut tanpa ada bukti yang sah;

f. Desember 2022 Ketika Penggugat sedang di sebuah rumah makan jalur lingkar selatan kota sukabumi ada peristiwa mobil yang dipakai Penggugat tiba-tiba tidak bisa distater/mesin tidak berfungsi mati total, hingga mobil tersebut sampai 3 hari tidak bisa digunakan lalu penyebabnya adalah ternyata Tergugat memasang GPS lalu ia mematikan sistem mobil tersebut, lalu Tergugat berbohong kepada orang tua Penggugat mobil tersebut rusak karena ACU yang harganya 3 juta lalu orang tua Penggugat membayar penggantian ACU tersebut kepada montir yang disarankan Tergugat, ternyata ia dengan montir sudah bekerjasama kalau mobil tersebut rusak karena ACU padahal ada sistem GPS yang ia kendalikan agar mobil tersebut tidak bisa menyala, sehingga ia sudah berbohong kepada orang tua Penggugat dan memanfaatkan uang 3 juta tersebut;

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



5. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya ada peristiwa pada tanggal 23 Desember Tahun 2022 yaitu;

- a. Ketika Penggugat sedang mengasuh anak didalam rumah tiba-tiba Tergugat datang dan marah-marrah karena penyebabnya persoalan mobil tersebut diatas, Tergugat menarik rambut kepala Penggugat lalu kedua orang tua Penggugat mencoba menenangkan/meleraikan tetapi tidak berhasil, lalu Penggugat meminta tolong kepada kaka kandung Penggugat, ketika kaka Kandung Penggugat datang ia langsung pergi dan tidak berani bertindak kembali;
- b. Sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri kurang lebih 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal;
- c. Dibulan Januari 2023 ia kembali menuduh kalau Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti dan alasan yang sah namun sejak itu ia sudah tidak berani bertindak kasar tetapi masih berani mengucapkan kata-kata kasar;

6. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (**Penggugat**);

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di sukabumi tanggal 09 Maret 2022, anak tersebut pada saat ini tinggal bersama Penggugat, lalu untuk kepentingan anak tersebut maka Penggugat mohon agar dipertimbangkan mengenai HAK ASUH ANAK (Hadhanah) diberikan kepada Penggugat karena alasannya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai anak dari hasil hubungannya dengan wanita bernama yani ia selalu menitipkan anak-anak kepada saudara-saudaranya, sedangkan Penggugat bisa mengasuh anak dengan fasilitas yang baik dan lingkungan yang baik serta orang tua Penggugat selalu membantu, menjaga dan memperhatikan tumbuh dan perkembangan anak tersebut;
- Anak pernah tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 15 hari ketika Penggugat sedang di operasi usus buntu dibulan Mei 2023 dan ketika selesai operasi anak tersebut kembali pulang kerumah orang tua Penggugat anak terlihat kurus tidak terawat, tidak terlihat ceria, setelah tinggal bersama dengan Penggugat anak kembali ceria;
- Lalu lingkungan ditempat tinggal Tergugat kurang baik anak seperti mengetahui kata-kata kasar yang tidak pantas untuk anak usia tersebut, lalu Penggugat mencoba konfirmasi kepada Tergugat ia malah marah-marah dan emosi hingga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;

9. Bahwa selain Hak Asuh Anak Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar Tergugat membayar Nafkah untuk anak tersebut perbulannya yaitu apabila dirincikan sebagai berikut:

- Pampers Merries perbulan menjadi Rp.360.000,-
- Susu Morinaga perbulan menjadi Rp.1.200.000,-
- Bubur Bayi perbulan menjadi Rp.360.000,-
- Sabun botol Rp.40.000,-
- Sabun mandi Rp.100.000,-
- Tisu Basah Rp.80.000,-
- Tisu kering Rp.40.000,-
- Total Jumlah Rp.2.180.000,-

Maka untuk nafkah anak diluar pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan menentukan sendiri pilihannya;

10. Bahwa Penggugat mohon untuk dipertimbangan untuk kepentingan anak tersebut agar anak tersebut berkembang dan tumbuh menjadi anak yang pintar berbakti kepada kedua orang tua hingga anak

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi dewasa agar kelak berguna untuk nusa dan bangsa dan Negara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di sukabumi tanggal 09 Maret 2022, dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya Hadhanah / Nafkah Untuk Anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di sukabumi tanggal 09 Maret 2022, perbulan sejumlah Rp. Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menentukan sendiri pilihannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah Anak) melalui Penggugat;
6. Biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Mohamad Adad Maulana SH, Advokat/Penasehat Hukum pada PBH-RHK (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan), yang berkantor di Mohamad Adad Maulana SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 202/KS/2023/PA.Smi tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang,

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relas* yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3272065912950900 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 07 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/20/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-268/KUA.10.18.7/PW.01/06/2-23 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-17032022-0011, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 17 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kota Sukabumi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di sukabumi tanggal 09 Maret 2022
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan selama itu keadaannya baik, kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret Tahun 2022 sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang pulang kerumah bersama, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai sopir rental, namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya setiap bualannya;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat masih mengirimkan kebutuhan-kebutuhan untuk anaknya, dalam bentuk susu anak, popok dan keperluan lainnya;
- Bahwa Tergugat mengirimkan kebutuhan anaknya tersebut kalau dihitung-hitung setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

2. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kota Sukabumi, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak Maret 2022 terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di sukabumi tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah, Tergugat juga jarang pulang kerumah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir diperusahaan rental;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember Tahun 2022, hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih mengirimkan kebutuhan untuk anaknya yaitu berupa susu dan popok bayi, kalau dikonversi dalam bentuk uang Tergugat mengirimkan kebutuhan anaknya tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat juga ingin berpisah dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 202/KS/2023/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu

Hal. 10 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 8, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas hukum anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti secara materiil anak yang diminta hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan sejak bulan Desember 2022 dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih sejak bulan Desember 2022, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 ditambah saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2020 dan belum pernah bercerai;
 2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
 3. Bahwa sejak Maret 2022 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan;
 4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat jarang pulang dan tidak menafkahi Penggugat;
 5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember 2022;
 6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 7. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi, 09 Maret 2022, saat ini berada dalam pengasuhan yang baik oleh Penggugat sebagai ibu kandung dan dalam kondisi sehat dan dalam tumbuh kembang yang baik;
 9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir travel;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan atau Tergugat bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam perjalannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan pisah rumah serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama sejak bulan Desember 2022, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta

Hal. 16 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama sejak bulan Desember 2022, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam *Ar-Rum* ayat 21, yang artinya "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya*

Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذ اثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة.

Artinya: “*Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sejalan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Penggugat, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan *talak ba'in shughraa*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughraa*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 09 Maret 2022, saat ini berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa identitas anak tersebut telah dibuktikan dengan bukti P.4 yang menjelaskan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan terawat bersama Penggugat sebagai ibu kandung, saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mampu mengurus dan menjaga anak dengan baik, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan anak tersebut masih berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam hal terjadinya perceraian "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka Majelis Hakim berpendapat pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualnya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz, maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak dan lebih layak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku ayah kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan ayah kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik maupun mental, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 angka 4 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan atas nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَقُّةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ. وَلَئِنْ وَلَدَ الْإِنْسَانُ بَعْضَهُ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ، فَكَمَا يَحِبُّ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى تَفْسِيهِ وَأَهْلِيهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَهْلِيهِ

Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat belumlah dewasa, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut, tidak diketahui berapa besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat bekerja sebagai sopir travel, dan setiap bulannya masih mengirimkan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat berupa susu dan popok bayi, dan jika dikalkulasikan kebutuhan yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat untuk anaknya tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut majelis hakim menilai bahwa tuntutan terkait nafkah anak ini harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan berdasarkan penilaian majelis hakim sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dibayar melalui Penggugat sebagai orangtua pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 5% untuk setiap tahun, kenaikan 5% pertahun ini mengacu pada data inflasi dari Bank Indonesia, yang dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, tingkat inflasi di Indonesia berkisar di angka 5%;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Aldi Wiranata bin Jajang Suherman**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 09 Maret 2022, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana *dictum* angka 4 setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan 5% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh Drs. Asep Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Asep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dan dibantu oleh Tuti Irianti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Asep Hidayat, S.H.

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Tuti Irianti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smi